

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisa Ayat-Ayat *Qisās* Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di

Dalam bab sebelumnya, peneliti telah mengkaji ayat-ayat *qisās* dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep hukuman *qisās*. Sekarang, peneliti akan mengambil sudut pandang dari Syaikh al-Sa'di dalam karyanya yang berjudul *Taisir al-Karim al-Rahman fi Kalām al-Mannan*.

1. Q. S. al-Baqarah ayat 178

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

Syaikh al-Sa'di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

يَمْتَنُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، بَأَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ {الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ} أَي: الْمَسَاوَاةَ فِيهِ، وَأَنَّ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ عَلَى الصِّفَةِ، الَّتِي قَتَلَ عَلَيْهَا الْمُقْتُولَ، إِقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَتَوْجِيهَهُ الْخِطَابِ لِغُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ، حَتَّىٰ أَوْلِيَاءَ الْقَاتِلِ حَتَّى الْقَاتِلِ بِنَفْسِهِ إِعَانَةً وَوَلِيَّ الْمُقْتُولِ، إِذَا طَلَبَ الْقِصَاصَ وَتَمَكِّيْنُهُ مِنَ الْقَاتِلِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَحْوُلُوا بَيْنَ هَذَا الْحَدِّ، وَيَمْنَعُوا الْوَلِيَّ مِنَ الْاِقْتِصَاصِ، كَمَا عَلَيْهِ عَادَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَشَبَّهُهُمْ مِنْ إِبْوَاءِ الْمُحَدِّثِينَ.

ثُمَّ بَيَّنَّ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فَقَالَ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} يَدْخُلُ بِمَنْطُوقِهَا، الذَّكَرُ بِالذَّكَرِ، {وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ} وَالْأُنثَىٰ بِالذَّكَرِ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنثَىٰ، فَيَكُونُ مَنْطُوقُهَا مُقَدِّمًا عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: "الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ" مَعَ دَلَالَةِ السُّنَّةِ، عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنثَىٰ، وَخَرَجَ مِنْ غُمُومِ هَذَا الْأَبْوَانِ وَإِنْ عَلَوْا، فَلَا يُقْتَلَانِ بِالْوَلَدِ، لِقَوْلِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: {الْقِصَاصُ} مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ

الْعَدْلِ، أَنْ يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ، وَلَأَنَّ فِي قَلْبِ الْوَالِدِ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْقَتْلِ لَوْلَا
إِلَّا بِسَبَبِ اخْتِلَالٍ فِي عَقْلِهِ، أَوْ أَذِيَّةٍ شَدِيدَةٍ جَدًّا مِنَ الْوَلَدِ لَهُ.

وَحَرَجَ مِنَ الْعُمُومِ أَيْضًا، الْكَافِرُ بِالسُّنَّةِ، مَعَ أَنَّ الْآيَةَ فِي خِطَابِ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةٌ. وَأَيْضًا فَلَيْسَ
مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُقْتَلَ وَيُؤْتَى اللَّهُ بِعَدُوِّهِ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، تَسَاوَتْ فِيمَهُمَا أَوْ
اخْتَلَفَتْ، وَدَلَّ بِمَفْهُومِهَا عَلَى أَنَّ الْحَرَّ، لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسَاوٍ لَهُ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى،
أَخَذَ بِمَفْهُومِهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يُجِزْ قَتْلَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَتَقَدَّمَ وَجْهُ ذَلِكَ.

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ وَجُوبُ الْقَوْدِ فِي الْقَتْلِ، وَأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْهُ، فَلِهَذَا قَالَ:
{فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أَي: عَفَا وَيُؤْتَى الْمُقْتُولُ عَنِ الْقَاتِلِ إِلَى الدِّيَةِ، أَوْ عَفَا بَعْضُ
الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهُ يَسْتَفْطِ الْقِصَاصَ، وَيَحِبُّ الدِّيَةَ، وَتَكُونُ الْخِيَرَةُ فِي الْقَوْدِ وَاخْتِيَارِ الدِّيَةِ إِلَى الْوَلِيِّ.
فَإِذَا عَفَا عَنْهُ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ، [أَي: وَيُؤْتَى الْمُقْتُولَ] أَنْ يَتَّبَعَ الْقَاتِلَ {بِالْمَعْرُوفِ} مِنْ غَيْرِ أَنْ
يُشَقِّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يُحْمَلَهُ مَا لَا يُطِيقُ، بَلْ يُحْسِنُ الْاِقْتِضَاءَ وَالطَّلَبَ، وَلَا يُجْرِحُهُ. وَعَلَى الْقَاتِلِ {أَدَاءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلَا نَقْصٍ، وَلَا إِسَاءَةٍ فِعْلِيَّةٍ أَوْ قَوْلِيَّةٍ، فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
بِالْعَفْوِ، إِلَّا الْإِحْسَانُ بِحُسْنِ الْقَضَاءِ، وَهَذَا مَأْمُورٌ بِهِ فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمِّمِ النَّاسِ لِلْإِنْسَانِ،
مَأْمُورٌ مِنْ لَهُ الْحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمِنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، بِالْأَدَاءِ بِإِحْسَانٍ

وَفِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} تَرْجِيحٌ وَحَثٌّ عَلَى الْعَفْوِ إِلَى الدِّيَةِ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ
الْعَفْوُ مَجَانًا. وَفِي قَوْلِهِ: {أَخِيهِ} دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَكْفُرُ، لِأَنَّ الْمَرَادَ بِالْأُخُوَّةِ هُنَا أُخُوَّةُ
الْإِيمَانِ، فَلَمْ يَخْرُجْ بِالْقَتْلِ مِنْهَا، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ سَائِرَ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ دُونَ الْكُفْرِ، لَا يَكْفُرُ
بِهَا فَاعِلُهَا، وَإِنَّمَا يَنْقُصُ بِذَلِكَ إِيْمَانُهُ. وَإِذَا عَفَا أَوْلِيَاءُ الْمُقْتُولِ، أَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ، اخْتَفَنَ دَمُ
الْقَاتِلِ، وَصَارَ مَعْصُومًا مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا قَالَ: {فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} أَي: بَعْدَ
الْعَفْوِ {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أَي: فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَا قَتْلُهُ وَعَدْمُهُ، فَيُؤَخَّرُ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهُ قَتَلَ مُكَافِئًا
لَهُ، فَيَجِبُ قَتْلُهُ بِذَلِكَ. وَأَمَا مِنْ فَسَّرَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بِالْقَتْلِ، فَإِنَّ الْآيَةَ تُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّرُ
قَتْلُهُ، وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحِيحِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ جِنَايَتَهُ لَا تَزِيدُ
عَلَى جِنَايَةِ غَيْرِهِ⁶⁵.

⁶⁵ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, bahwa Dia mewajibkan kepada mereka { الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ } “*qisās* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh” yaitu kesetaraan dalam hal ini dan bahwa pembunuh harus dibunuh dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada yang dibunuh, untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan di antara hamba-hamba-Nya. Penyampaian ini ditujukan kepada seluruh orang yang beriman yang menunjukkan bahwa hal ini wajib bagi mereka semua termasuk keluarga pembunuh dan bahkan pembunuh itu sendiri untuk membantu keluarga korban jika mereka meminta *qisās* dan memungkinkan mereka untuk melakukan *qisās*, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menghalangi pelaksanaan hukuman ini dan mencegah keluarga korban dari melakukan *qisās* seperti kebiasaan zaman jahiliah dan orang-orang yang menyerupai mereka dalam melindungi pelaku kejahatan.

Kemudian Allah menjelaskan rinciannya dengan berfirman { الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ } “Pria dengan pria” yang mencakup pria dengan pria { وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ } ”Wanita dengan wanita” wanita dengan wanita, pria dengan wanita, dan wanita dengan pria. Ini menunjukkan bahwa seorang pria juga dapat dibunuh jika dia membunuh seorang wanita. Namun, ada pengecualian untuk orang tua dan seterusnya ke atas bahwa mereka tidak dibunuh jika membunuh anak atau cucunya, karena ada Sunnah yang menetapkan hal itu. Hukum *qisās* menunjukkan bukanlah suatu keadilan untuk membunuh orang tua karena membunuh anaknya, karena kasih sayang dan rahmat dalam hati orang tua mencegahnya melakukan pembunuhan kecuali karena gangguan mental atau kedurhakaan anaknya terhadap dirinya.

Pengecualian lainnya adalah orang kafir, karena ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang beriman. Tidak adil membunuh wali Allah dengan musuh-Nya, atau orang merdeka dengan budak, karena mereka tidak setara. Beberapa ulama berpendapat bahwa pria tidak boleh dibunuh karena membunuh wanita, tetapi pandangan ini kurang kuat.

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah wajibnya *qisās* (pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan, dan *diyāt* (ganti rugi) adalah pengganti dari *qisās*. Oleh karena itu, Allah berfirman { فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } ”Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya” yang berarti jika keluarga korban memaafkan pembunuh dan menerima *diyāt*, atau jika sebagian dari

mereka memaafkan, maka *qisās* gugur dan *diyāt* menjadi wajib. Pilihan untuk *qisās* atau menerima *diyāt* ada di tangan keluarga korban. Jika mereka memaafkan, maka keluarga korban wajib mengikuti (kesanggupan) si pembunuh dengan cara yang baik, tanpa memberatkannya, dan tidak menuntut lebih dari yang mampu ia bayar. Pembunuh juga harus membayar dengan baik, tanpa menunda, mengurangi, atau berbuat buruk.

Dalam firman-Nya {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} terdapat kelembutan dan dorongan untuk memaafkan dengan menerima *diyāt*, dan yang lebih baik adalah memaafkan tanpa meminta *diyāt*. Firman-Nya {أَخِيهِ} menunjukkan bahwa pembunuh tidak menjadi kafir, karena yang dimaksud adalah saudara dalam iman, sehingga tidak keluar dari iman karena membunuh, dan terlebih lagi bahwa dosa-dosa selain kekafiran tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir, tetapi mengurangi keimanannya. Jika keluarga korban atau sebagian dari mereka memaafkan, maka darah pembunuh menjadi terlindungi dari mereka maupun orang lain. Oleh karena itu, Allah berfirman {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} ”Barang siapa yang melampaui batas setelah itu” yaitu setelah pemaafan, {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ”Maka baginya siksa yang perih” yaitu di akhirat. Mengenai apakah dia harus dibunuh atau tidak, itu diambil dari penjelasan sebelumnya, karena dia telah membunuh orang yang setara dengannya, maka dia harus dibunuh. Namun, ada pendapat yang menafsirkan azab yang pedih dengan pembunuhan, dan ayat ini menunjukkan bahwa pembunuh harus dibunuh dan tidak boleh dimaafkan. Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama, karena kejahatannya tidak lebih besar dari kejahatan yang lainnya.”

Dalam hukum Islam, *qisās* merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan yang diberlakukan dalam kasus pembunuhan. Ayat yang menjadi landasan hukum *qisās* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 178.⁶⁶ Tafsir ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana *qisās* diterapkan, siapa yang terkena hukum tersebut, dan bagaimana alternatif lain seperti

⁶⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 255.

pemberian *diyat* (tebusan) bisa dipilih oleh keluarga korban. Melalui analisis ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam konsep *qiṣāṣ* berdasarkan tafsir dari ayat tersebut, menghubungkannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Pada bagian awal tafsir, dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan *qiṣāṣ* dalam kasus pembunuhan sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan (المُسَاوَاةُ فِيهِ). Hal ini menunjukkan bahwa pembunuh harus dihukum dengan cara yang setara dengan tindakannya, yaitu dengan mengambil nyawa pembunuh jika ia terbukti bersalah.

Menurut tafsir ini, kewajiban *qiṣāṣ* tidak hanya ditujukan kepada wali korban, tetapi juga kepada seluruh kaum Muslimin, termasuk kerabat dari pihak pembunuh. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mendukung penegakan hukum ini dan tidak menghalangi wali korban untuk menuntut *qiṣāṣ*. Hal ini mengindikasikan adanya tanggung jawab kolektif dalam penegakan keadilan di tengah masyarakat.

Ayat ini kemudian memberikan penjelasan mengenai kesetaraan dalam hukum *qiṣāṣ*: “الْحُرُّ بِالْحُرِّ” (orang merdeka dengan orang merdeka), “وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ” (perempuan dengan perempuan). Tafsir menjelaskan bahwa

hukum *qisās* berlaku tanpa memandang jenis kelamin, sehingga seorang laki-laki bisa dihukum karena membunuh perempuan, begitu pula sebaliknya.

Namun, terdapat pengecualian dalam penerapan *qisās*, seperti orang tua tidak bisa dihukum mati karena membunuh anaknya. Pengecualian ini didasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sering kali disebabkan oleh kondisi emosional yang tidak stabil atau gangguan dalam akal sehat.

Selanjutnya, ayat ini juga membuka ruang untuk pemberian *diyat* sebagai alternatif dari *qisās*: “فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ” (barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya). Dalam konteks ini, tafsir menjelaskan bahwa wali korban memiliki pilihan untuk memaafkan pembunuh dan menuntut *diyat* sebagai gantinya. Tindakan pemaafan ini dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kebajikan dan pengampunan. Tafsir juga menekankan pentingnya menuntut *diyat* “بِالْمَعْرُوفِ” (dengan cara yang baik), tanpa memberatkan atau menyulitkan pihak pembunuh. Demikian pula, pihak pembunuh diwajibkan untuk membayar *diyat* dengan baik, tanpa penundaan atau pengurangan.⁶⁷

⁶⁷ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa’di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

Diyat menurut penafsiran Syaikh al-Sa'di berbeda dengan penafsiran mufassir kontemporer lainnya. Contoh, pada tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, dijelaskan bahwa Allah menghimbau agar keluarga korban menuntut *diyat* dengan cara yang baik dan si pelaku membayar dengan cara yang baik pula, setelah itu Wahbah Zuhaili menjelaskan فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ dengan ilmu linguistik Arab.⁶⁸ Tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa *diyat* harus dibayar sesuai kemampuan si pelaku, ia lebih condong untuk menjelaskan dari segi tata bahasa Arab.

Sedangkan menurut ulama fiqih, pembayaran *diyat* dikategorikan sesuai dengan jenis pembunuhannya dan jumlah *diyat* yang akan dibayar oleh pelaku, berikut selengkapnya:⁶⁹

Imam	Jenis Pembunuhan	Jumlah <i>Diyat</i>	Total <i>Diyat</i>
Malik	Sengaja	25 unta <i>bintu makhadz</i> 25 unta <i>bintu labun</i> 25 unta <i>hiqqah</i> 25 unta <i>jadza'ah</i>	Total 100 unta
	Semi sengaja (Mugaladzah)	30 unta <i>hiqqah</i> 30 unta <i>jadza'ah</i>	Total 60 unta
	Tidak sengaja	20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>ibnu labun</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i>	Total 100 unta

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 480.

⁶⁹ Diolah ulang dari Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam qisās dan Diyat*, asy-Syi'rah, Vol. 39, No. I, 2005, hlm. 5.

		20 unta <i>jadza'ah</i>	
--	--	-------------------------	--

Imam	Jenis Pembunuhan	Jumlah <i>Diyat</i>	Total <i>Diyat</i>
asy-Syafi'i	<i>Mugaladzah</i> (sengaja dan semi sengaja)	30 unta <i>hiqqah</i> 30 unta <i>jadza'ah</i> 40 unta <i>khalifah</i>	Total 100 unta
	Mukhafafah (tidak sengaja)	20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>ibnu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i> 20 unta <i>jadza'ah</i>	Total 100 unta

Imam	Jenis Pembunuhan	Jumlah <i>Diyat</i>	Total <i>Diyat</i>
Hanafi	Sengaja	20 <i>bintu makhadz</i> 20 <i>ibnu makhadz</i> 20 <i>bintu labun</i> 20 <i>jadza'ah</i> 20 <i>hiqqah</i>	Total 100 unta
	<i>Mugaladzah</i> (semi sengaja)	25 unta <i>bintu makhadz</i> 25 unta <i>bintu labun</i> 25 unta <i>hiqqah</i> 25 unta <i>jadza'ah</i>	Total 100 unta
	Tidak sengaja	20 unta <i>ibnu makhadz</i> 20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i> 20 unta <i>jadza'ah</i>	Total 100 unta

Sebagai keterangan, *Ibnu Makhadz* adalah unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun. *Bintu Makhadz* adalah unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun. *Ibnu Labun* adalah unta jantan berumur dua tahun masuk tiga tahun. *Bintu Labun* adalah unta betina berumur dua tahun masuk

tiga tahun. *Hiqqah* adalah unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun. *Jadza'ah* adalah unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun. *Khālifah* adalah unta yang sedang bunting.⁷⁰

Tafsir ini juga menegaskan bahwa jika seseorang melanggar kesepakatan setelah diberikan pemaafan misalnya, dengan tetap membunuh pembunuh setelah menerima *diyāt* maka orang tersebut akan menerima "عَذَابٌ أَلِيمٌ" (siksaan yang pedih). Ini dipahami sebagai ancaman hukuman di akhirat bagi mereka yang melanggar aturan setelah adanya pemaafan. Ada beberapa pendapat mengenai bentuk siksaan ini, apakah berupa hukuman fisik di dunia atau hanya azab di akhirat. Namun, tafsir ini lebih cenderung pada pandangan bahwa siksaan di akhiratlah yang menjadi hukuman utama bagi pelanggar tersebut.⁷¹

Berdasarkan tafsir yang diuraikan, ayat tentang *qisās* memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus pembunuhan. *Qisās* adalah hukum dasar yang harus ditegakkan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban, namun Islam juga membuka jalan untuk pengampunan dan penyelesaian melalui *diyāt*. Prinsip kesetaraan dan pemaafan ini menekankan bahwa Islam adalah agama yang

⁷⁰ Al-Hafidz Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 497-498.

⁷¹ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

mengedepankan keadilan sekaligus kasih sayang. Penerapan *qiṣāṣ* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif umat Islam, dan mereka harus memastikan bahwa hukum ini ditegakkan dengan adil dan bijaksana.⁷²

2. Q. S. al-Baqarah ayat 179

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

Syaikh al-Sa'di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

ثُمَّ بَيَّنَّ تَعَالَى حِكْمَتَهُ الْعَظِيمَةَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْقِصَاصِ فَقَالَ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} أَي: تَنْحَقِرُنْ بِذَلِكَ الدِّمَاءِ، وَتَنْقَمِعُ بِهِ الْأَشْقِيَاءُ، لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَقْتُولٌ إِذَا قَتَلَ، لَا يَكَاذُ يَصْدُرُ مِنْهُ الْقَتْلُ، وَإِذَا رُئِيَ الْقَاتِلُ مَقْتُولًا ائْتَدَعَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ وَانزَجَرَ، فَلَوْ كَانَتْ عُقُوبَةُ الْقَاتِلِ غَيْرَ الْقَتْلِ، لَمْ يَحْضُلْ انْكَفَافُ الشَّرِّ، الَّذِي يَحْضُلُ بِالْقَتْلِ، وَهَكَذَا سَائِرُ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، فِيهَا مِنَ النَّكَايَةِ وَالانزِجَارِ، مَا يَدُلُّ عَلَى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ الْعَفَّارِ،

وَنَكَرَ "الْحَيَاةَ" لِإِفَادَةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ، لَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ، إِلَّا أَهْلُ الْعُقُولِ الْكَامِلَةِ وَالْأَلْبَابِ الثَّقِيلَةِ، خَصَّهُم بِالخِطَابِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ، أَنْ يَعْمَلُوا أَفْكَارَهُمْ وَعُقُوبَهُمْ، فِي تَدْبِيرِ مَا فِي أَحْكَامِهِ مِنَ الْحِكْمِ، وَالْمَصَالِحِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِهِ، وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمِثَابَةِ، فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْمُدْحَ بِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ وَجَّهَ إِلَيْهِمُ الْخِطَابَ، وَنَادَاهُمْ رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَكَفَى بِذَلِكَ فَضْلًا وَشَرَفًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

⁷² Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وذلك أن مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَعَرَفَ مَا فِي دِينِهِ وَشَرَعِهِ مِنَ الْأَسْرَارِ الْعَظِيمَةِ وَالْحِكْمِ الْبَدِيعَةِ وَالآيَاتِ الرَّفِيعَةِ، أُوجِبَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَنْقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَيُعْظَمَ مَعَاصِيَهُ فَيَتْرُكَهَا، فَيَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ⁷³.

Kemudian Allah menjelaskan hikmah-Nya yang agung dalam pensyariatannya dengan berfirman: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} “Dan dalam qisās itu ada kelangsungan hidup bagimu” yang artinya, dengan itu darah akan tertahan, dan orang-orang jahat akan terhalang, karena siapa yang tahu bahwa dia akan dibunuh jika dia membunuh, tidak mungkin dia akan melakukan pembunuhan, dan jika si pembunuh dilihat dibunuh, orang lain akan takut dan terhalang. Jika hukuman bagi pembunuh bukanlah pembunuhan, maka tidak akan tercapai pencegahan kejahatan yang terjadi dengan pembunuhan. Demikian pula dengan semua hukuman syariat, di dalamnya terdapat efek penjeratan yang menunjukkan hikmah dari Sang Maha Bijaksana dan Maha Pengampun.

Kata {حَيَاةٌ} "kelangsungan hidup" disebutkan secara umum untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran. Karena hukum ini hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang memiliki akal sempurna dan pikiran yang berat, maka mereka diberi pengkhususan dalam seruan ini tanpa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba-hamba-Nya untuk menggunakan akal dan pikiran mereka dalam merenungkan hikmah dan manfaat yang ada dalam hukum-hukum-Nya yang menunjukkan kesempurnaan-Nya, kesempurnaan hikmah-Nya, pujian-Nya, keadilan-Nya, dan rahmat-Nya yang luas. Barangsiapa yang mencapai tingkat ini, maka dia berhak dipuji sebagai orang yang berakal, yang diseru dengan seruan ini, dan dipanggil oleh Tuhan segala tuhan. Cukupilah itu menjadi keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berakal.

Firman-Nya {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} “Supaya kalian bertakwa” yaitu bahwa siapa yang mengetahui Tuhannya dan mengetahui rahasia agung dalam agama dan syariat-Nya, hikmah-hikmah yang indah dan ayat-ayat yang luhur, maka hal itu mewajibkan dirinya untuk taat kepada

⁷³ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa’di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

perintah Allah dan menjauhi maksiat, sehingga ia layak menjadi orang-orang yang bertakwa.

Dalam tafsir ini, dijelaskan secara mendalam hikmah (kebijaksanaan) Allah dalam menetapkan hukum *qisās*. Hukum *qisās* adalah hukuman pembalasan yang setimpal, khususnya dalam kasus pembunuhan, di mana pembunuh dibalas dengan hukuman mati. Tujuan utama dari *qisās* adalah melindungi kehidupan masyarakat melalui pencegahan kejahatan, seperti yang tersurat dalam ayat (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) (Dan bagimu dalam *qisās* itu ada kehidupan). Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *qisās* dapat mencegah terjadinya pembunuhan lebih lanjut karena orang-orang akan takut melakukan kejahatan jika tahu bahwa mereka akan menerima balasan setimpal.⁷⁴

Dalam hukum Islam, *qisās* dianggap sebagai instrumen yang memiliki sifat pencegahan (deterrent) terhadap kejahatan. Pembunuh akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang sama, sebab ada ancaman hukuman yang tegas. Ini bukan hanya sebuah pembalasan, tetapi juga cara menjaga tatanan masyarakat agar tetap damai dan teratur.⁷⁵

⁷⁴ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

⁷⁵ Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49.1 (2015), hlm. 75.

Tafsir ini menekankan bahwa jika hukuman *qisās* tidak dilaksanakan, kejahatan seperti pembunuhan akan terus terjadi karena tidak ada rasa takut di kalangan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman yang tegas diperlukan untuk menjaga keamanan sosial. Ayat ini juga mengajarkan bahwa nyawa yang dilindungi melalui *qisās* memiliki nilai yang sangat tinggi, dan oleh sebab itu kata "kehidupan" dalam tafsir tersebut dinyatakan dalam bentuk nakirah (umum) untuk menunjukkan besarnya hikmah yang terkandung dalam hukum *qisās*.

tafsir ini juga menyebutkan bahwa hanya orang-orang dengan akal yang matang dan pemikiran yang mendalam (أَهْلُ الْعُقُولِ الْكَامِلَةِ وَالْأَلْبَابِ الثَّقِيلَةِ) yang mampu memahami sepenuhnya manfaat dan keadilan yang terkandung dalam hukum *qisās*. Dengan kata lain, Allah menginginkan agar manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungi kebijaksanaan di balik hukum-hukum-Nya. Ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum syariat dan filsafat pemikiran Islam, di mana umat Islam diajak untuk memahami hukum tidak hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dari sisi batiniahnya.

Allah menginginkan hamba-hamba-Nya untuk merenungkan hikmah di balik hukum-hukum-Nya, agar mereka dapat lebih memahami keadilan dan rahmat yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, teks ini mengandung ajakan untuk berpikir kritis dalam memahami syariat,

khususnya dalam melihat keadilan dan manfaat yang terkandung dalam hukum *qisās*.

Pada akhir tafsir, disebutkan bahwa salah satu tujuan utama dari memahami dan melaksanakan hukum Allah, termasuk *qisās*, adalah untuk mencapai tingkat takwa. Takwa adalah kondisi di mana seseorang senantiasa takut akan murka Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan memahami rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam syariat, seseorang akan lebih terdorong untuk menjauhi dosa, termasuk dosa pembunuhan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memahami kebijaksanaan hukum Allah akan cenderung lebih taat dan menghindari perbuatan dosa. Ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan hukum *qisās* bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih bertakwa dan sadar akan tanggung jawab moralnya.

Singkatnya, tafsir ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *qisās* dalam Islam memiliki hikmah yang mendalam, baik dari segi pencegahan kejahatan, penjagaan terhadap nyawa manusia, maupun pembentukan masyarakat yang bertakwa. Hukum *qisās* dirancang tidak hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memelihara tatanan sosial. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki akal yang matang, yang menunjukkan pentingnya berpikir kritis dalam memahami syariat Islam. Akhirnya, dengan memahami

dan menjalankan hukum Allah, seseorang akan mencapai tingkat takwa yang lebih tinggi, yang merupakan tujuan utama dari keberagaman dalam Islam.

3. Q. S. al-Baqarah ayat 194

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)

Syaikh al-Sa'di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

يَقُولُ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا وَقَعَ مِنْ صَدِّ الْمُشْرِكِينَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ عَامَ الْخُدَيْبِيَّةِ، عَنِ الدُّخُولِ لِمَكَّةَ، وَقَاصُوهُمْ عَلَى دُخُولِهَا
مِنْ قَابِلٍ، وَكَانَ الصَّدُّ وَالْقَضَاءُ فِي شَهْرِ حَرَامٍ، وَهُوَ ذُو الْمَعْدَةِ، فَيَكُونُ هَذَا هَذَا، فَيَكُونُ فِيهِ،
تَطْيِيبُ لِقُلُوبِ الصَّحَابَةِ، بِتَمَامِ نُسُكِهِمْ، وَكَمَالِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: إِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَدْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فِيهِ، وَهُمْ الْمُعْتَدُونَ،
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ حَرْجٌ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ: {وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ} مِنْ بَابِ عَطْفِ
الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، أَيْ: كُلُّ شَيْءٍ يُحْتَرَمُ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ، أَوْ بَلَدِ حَرَامٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ
مِنْ ذَلِكَ، جَمِيعٌ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِاحْتِرَامِهِ، فَمَنْ تَجَرَّأَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يُفْتَصُّ مِنْهُ، فَمَنْ قَاتَلَ فِي الشَّهْرِ
الْحَرَامِ، قُوتِلَ، وَمَنْ هَتَكَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ، أُخِذَ مِنْهُ الْخُدُّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ، وَمَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ
قُتِلَ بِهِ، وَمَنْ جَرَحَهُ أَوْ قَطَعَ عَضْوًا مِنْهُ، أُفْتُصَّ مِنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ الْمُحْتَرَمَ، أُخِذَ مِنْهُ
بَدَلُهُ، وَلَكِنْ هَلْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ أَمْ لَا؟ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ،
الرَّاجِحُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالضَّيْفِ، إِذَا لَمْ يُقِرَّ غَيْرُهُ، وَالرَّوْحَةَ، وَالْقَرِيبَ
إِذَا امْتَنَعَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ [مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ] فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ
خَفِيًّا، كَمَنْ جَحَدَ دَيْنَ غَيْرِهِ، أَوْ خَانَهُ فِي وَدِيعَةٍ، أَوْ سَرَقَ مِنْهُ وَخَوَّ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مُقَابَلَةً لَهُ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ،

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، تَأْكِيدًا وَتَقْوِيَةً لِمَا تَقَدَّمَ: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ} هَذَا تَفْسِيرٌ لِصِفَةِ الْمُقَاصَّةِ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُمَازَلَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعْتَدِي. وَلَمَّا كَانَتْ

النُّفُوسُ - فِي الْعَالِبِ - لَا تَقِفُ عَلَى حَدِّهَا إِذَا رُخِّصَ لَهَا فِي الْمُعَاقِبَةِ لِطَلَبِهَا التَّشَقُّي، أَمَرَ
تَعَالَى بِلُزُومِ تَقْوَاهُ، الَّتِي هِيَ الْوُقُوفُ عِنْدَ حُدُودِهِ، وَعَدَمُ تَجَاوُزِهَا، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ {مَعَ الْمُتَّقِينَ}
أَيُّ: بِالْعَوْنِ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّأْيِيدِ، وَالتَّوْفِيقِ. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ، حَصَلَ لَهُ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ، وَمَنْ
لَمْ يَلْزَمْ التَّقْوَى تَخَلَّى عَنْهُ وَلِيئُهُ، وَحَذَلَهُ، فَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَصَارَ هَالِكُهُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْوَرِيدِ⁷⁶.

Allah Ta'ala berfirman: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} “Bulan haram dengan bulan haram” bisa berarti apa yang terjadi ketika kaum musyrikin menghalangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya pada tahun Hudaibiyah dari memasuki Makkah dan mereka membuat perjanjian untuk memasukinya pada tahun berikutnya. Penghalangan dan perjanjian itu terjadi di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, jadi yang satu dibalas dengan yang lain. Ini menjadi penghibur bagi hati para sahabat dengan sepenuhnya ibadah mereka.

Bisa juga berarti bahwa Jika kalian memerangi mereka di bulan haram, mereka juga telah memerangi kalian di bulan haram, dan merekalah yang melanggar batas, maka tidak ada dosa atas kalian dalam hal itu. Maka firman-Nya {وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ}”Dan pada apa-apa yang dihormati, berlaku hukum *qisās*” adalah menjelaskan secara umum setelah khusus, yaitu segala sesuatu yang dihormati, baik itu bulan haram, tanah haram, ihram, atau yang lebih umum dari itu, semua yang diperintahkan oleh syariat untuk dihormati. Barangsiapa melanggar kehormatan tersebut, maka dia akan dibalas setimpal. Barangsiapa memerangi di bulan haram, maka dia akan diperangi. Barangsiapa melanggar tanah haram, maka akan diambil hukuman darinya, dan dia tidak akan dihormati lagi. Barangsiapa membunuh seseorang yang setara dengannya, maka dia akan dibunuh. Barangsiapa melukainya atau memotong anggota tubuhnya, maka dia akan dihukum setimpal. Barangsiapa mengambil harta orang lain yang dihormati, maka akan diambil gantinya darinya.

Namun, apakah orang yang memiliki hak boleh mengambil dari hartanya sebanyak haknya atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan yang lebih kuat adalah jika alasan hak itu jelas

⁷⁶ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 87.

seperti tamu yang tidak diberi makan oleh tuan rumah, istri yang tidak dinafkahi oleh orang yang harus memberi nafkah, maka boleh mengambil dari hartanya. Jika alasannya tidak jelas, seperti orang yang mengingkari hutang, mengkhianati amanah, atau mencuri, maka tidak boleh mengambil dari hartanya sebagai balasan, untuk mengumpulkan semua dalil

Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, menegaskan dan memperkuat apa yang telah disebutkan { فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } ”Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu” ini adalah penjelasan tentang sifat *qisās*, yaitu balasan yang setimpal terhadap pelaku kezaliman. Karena jiwa pada umumnya tidak akan berhenti pada batasnya jika diberikan izin untuk membalas karena ingin membalas dendam, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk tetap bertakwa, yang berarti berdiri pada batas-batas-Nya dan tidak melampauinya. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia { مَعَ الْمُتَّقِينَ } “ bersama orang-orang yang bertakwa” yaitu dengan bantuan, kemenangan, dukungan, dan taufik-Nya. Barangsiapa yang Allah bersama dengannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan abadi dan barangsiapa yang tidak memegang teguh takwa, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah sebagai pelindungnya, dan dibiarkan sendiri sehingga kehancurannya lebih dekat kepadanya daripada urat leher.

Syaikh al-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini turun pada tahun perjanjian Hudaibiyah, ketika nabi dan para sahabat hendak masuk Makkah mereka dihalangi oleh kaum musyrikin lalu membuat kesepakatan untuk kembali ke Makkah pada tahun berikutnya, ini terjadi pada bulan haram tepatnya bulan *Ẓulqā'dah*. Bisa juga berarti bahwa kaum muslimin boleh memerangi kaum musyrikin karena mereka telah melanggar batasan, yaitu khususnya pada bulan haram.

Latar belakang turunnya ayat ini berbeda dengan *qisās* yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 178-179. Oleh karena itu, *qisās* dalam

ayat ini memiliki perbedaan dengan *qisās* pada ayat tersebut. Ayat ini lebih menekankan pada aspek-aspek yang dihormati oleh syariat seperti tanah haram, bulan haram (Zulhijjah, Muharram, Zulqad'ah, Rajab). Bagi siapa yang melanggar syariat pada apapun yang dihormati, disana terdapat hukum *qisās*. Contoh, memulai perang pada bulan haram maka akan diperangi balik, melukai atau memotong anggota tubuh maka akan dihukum setimpal mengambil harta orang lain maka akan diambil balik harta darinya. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam hal mengambil harta yang memang haknya, pendapat paling kuat yaitu jika itu benar dan jelas haknya maka boleh diambil, seperti istri yang tidak dinafkahi maka boleh dia mengambil haknya.

Syaikh al-Sa'di menjelaskan ayat di atas terdapat sifat *qisās* yaitu jika seseorang diserang, dipukul atau didzalimi maka serang balikhlah sesuai dengan serangan tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia masih memiliki dendam apabila kejahatan terhadapnya tidak sepenuhnya terbalaskan, maka dari itu Allah menyuruh hambanya agar tau batasan-batasan agar Dia menjadi penolong. Jika tidak, maka Allah akan meninggalkannya dalam kehancuran.

4. Q. S. al-Mā'idah ayat 45

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ)

Syaikh al-Sa'di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

هَذِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي التَّوْرَةِ، يَحْكُمُ بِهَا التَّيَّبُونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ. إِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ إِذَا قُتِلَتْ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ بِشَرْطِ الْعَمْدِ وَالْمُكَافَاةِ، وَالْعَيْنَ تُفْلَعُ بِالْعَيْنِ، وَالْأُذُنَ تُؤْخَذُ بِالْأُذُنِ، وَالْيَسْنَ يُنْرَعُ بِالْيَسَنِ. وَمِثْلُ هَذِهِ مَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْأَطْرَافِ الَّتِي يُمَكِّنُ الْإِقْتِصَاصُ مِنْهَا بَدُونَ حَيْفٍ. {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} وَالْإِقْتِصَاصُ: أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ. فَمَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ عَمْدًا أَقْتَصَّ مِنَ الْجَارِحِ جُرْحًا مِثْلَ جُرْحِهِ لِلْمَجْرُوحِ، حَدًّا، وَمَوْضِعًا، وَطَوَّلًا، وَعَرْضًا، وَعُمُقًا، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبَلْنَا شَرْعَ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعَنَا بِخِلَافِهِ.

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ} أَي: بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا مِنَ الْأَطْرَافِ وَالْجُرُوحِ، بِأَنْ عَفَا عَمَّنْ جَنَى، وَثَبَّتَ لَهُ الْحَقُّ قَبْلَهُ. {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} أَي: كَفَّارَةٌ لِلْجَانِي، لِأَنَّ الْأَدَمِيَّ عَفَا عَنْ حَقِّهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالْعَفْوِ عَنِ حَقِّهِ، وَكَفَّارَةٌ أَيْضًا عَنِ الْعَافِي، فَإِنَّهُ كَمَا عَفَا عَمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنْ زَلَاتِهِ وَجَنَائِيهِ. {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُفِّرَ دُونَ كُفْرٍ، وَظَلَمَ دُونَ ظُلْمٍ، وَفَسَقَ دُونَ فِسْقٍ، فَهُوَ ظَلَمٌ أَكْبَرُ، عِنْدَ اسْتِحْلَالِهِ، وَعَظِيمَةٌ كَبِيرَةٌ عِنْدَ فِعْلِهِ غَيْرَ مُسْتَحْلَلٍ لَهُ⁷⁷.

Hukum-hukum ini termasuk dalam hukum yang ada dalam Taurat, yang diberlakukan oleh para nabi yang berserah diri kepada Allah bagi orang-orang Yahudi, juga oleh para ulama dan ahli agama mereka. Allah mewajibkan mereka bahwa jika seseorang membunuh dengan sengaja dan setara, maka nyawanya dibalas dengan nyawa. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Demikian pula bagian tubuh lain yang bisa dibalas secara setara tanpa berlebihan.

{وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} “dan luka-luka pun dibalas secara setara”

maksudnya adalah jika seseorang melukai orang lain dengan sengaja, maka ia akan dibalas dengan luka yang setara dengan luka yang ditimbulkan, baik dalam hal tempat, ukuran, panjang, lebar, dan dalamnya luka. Perlu diketahui bahwa syariat yang

⁷⁷ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2002), hlm. 257.

berlaku pada umat sebelum kita juga berlaku untuk kita selama syariat kita tidak menetapkan sebaliknya.

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ} (barang siapa yang memaafkan) maksudnya adalah memaafkan *qiṣāṣ* baik untuk nyawa maupun bagian tubuh yang terluka, dengan memaafkan pelaku yang telah melukainya, maka hal itu akan menjadi {كَفَّارَةٌ لَهُ} (penghapus dosa) bagi pelaku, karena manusia telah memaafkan haknya. Allah lebih berhak dan lebih utama untuk memaafkan hak-Nya. Juga menjadi penghapus dosa bagi yang memaafkan, karena sebagaimana ia telah memaafkan pelaku yang melukainya atau orang yang terkait dengannya, maka Allah akan memaafkan kesalahan dan dosa-dosanya. {وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim) Ibnu Abbas berkata: "Kekufuran yang bukan kekufuran besar, kezaliman yang bukan kezaliman besar, kefasikan yang bukan kefasikan besar." Ini berarti dosa besar jika dilakukan dengan keyakinan bahwa itu halal, dan dosa besar pula jika dilakukan tanpa keyakinan itu.

Pada ayat ini Syaikh al-Sa'di menjelaskan *qiṣāṣ* bukan hanya nyawa dibalas dengan nyawa, namun juga mata, gigi dan telinga juga ada balasannya. Termasuk juga luka-luka, yaitu ketika seseorang dilukai maka dia juga harus melukai balik orang tersebut sesuai panjang, lebar, kedalaman, dan tempat lukanya. Contoh, seseorang melukai tetangganya dengan sengaja menggunakan pisau pada bagian tangannya, maka tetangga tersebut harus melukai balik kepadanya pada bagian tangan sesuai panjang, kedalaman, dan lebar lukanya. Namun, disisi lain terdapat pintu pemaafan bagi pelaku jika si korban memaafkan, maka itu menjadi pengukur dosa bagi pelaku dan Allah lebih berhak memaafkan dari pada hamba-Nya.

Ayat ini turun sebagai respons terhadap permintaan pendapat kepada Rasulullah dari orang-orang Yahudi yang sedang berselisih. Mereka memiliki kesepakatan bahwa jika seorang dari golongan rendah membunuh seorang dari golongan tinggi, maka *diyat*-nya adalah 100 wasaq, sementara jika seorang dari golongan tinggi membunuh seorang dari golongan rendah, maka *diyat*-nya adalah 50 wasaq. Allah mengingatkan bahwa dalam Taurat sudah tertulis hukum qis}a>s} bagi mereka, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, dan telinga dengan telinga.

Penjelasan di atas senada dengan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang cara mengadili perkara kasus pembunuhan sebelum datangnya Islam yaitu orang-orang Yahudi mengadili perkara pembunuhan dengan cara *qisāṣ*, kaum Nasrani mengadilinya dengan cara *diyat*.⁷⁸

B. Relevansi Penafsiran dengan Kondisi Kekinian.

Penjelasan mengenai *qisāṣ* dalam Islam menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Hal ini relevan dengan kondisi masa kini, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Dalam hak asasi manusia (HAM), baik hal yang menyangkut sipil politik, ekonomi, sosial budaya adalah suatu hal yang universal dan tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), Juz I, hlm. 356.

berkesinambungan. Dalam artian bahwa suatu keadilan tidak dapat mengedepankan kelompok HAM sipil politik, ekonomi dan menegesampingkan kelompok HAM sosial budaya begitupun sebaliknya.⁷⁹

Dalam *qiṣās*, pembunuh harus dibunuh dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada korban, menunjukkan bahwa hukum ini bertujuan mencegah balas dendam pribadi dan menjaga stabilitas sosial. Prinsip kesetaraan antara pembunuh dan korban, serta pengecualian untuk kasus tertentu seperti orang tua yang membunuh anaknya, menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan dalam penerapan hukum ini.⁸⁰ Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi hukum, yaitu satu kasus kejahatan tidak bisa disamakan dengan kasus kejahatan lainnya, walaupun pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku sama. Oleh sebab itu harus ada disparatis, yaitu melihat latar belakang terjadinya kejahatan seperti faktor ekonomi atau faktor-faktor kecil lainnya. Dilihat juga dari dampak yang muncul akibat kejahatan tersebut, dampak skala besar atau kecilnya berpengaruh pada hasil hukuman untuk si pelaku.⁸¹

Dalam konteks kejahatan terhadap nyawa manusia, hukuman *qiṣās* sering diartikan sebagai hukuman mati. Namun, sebenarnya hukuman *qiṣās*

⁷⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim Edwin Arifin, (Jakarta: MitraGrafindo Mandiri, 2007), hlm. xi.

⁸⁰ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyad: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

⁸¹ Nafi Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17 (2), 369-403, 2014 hlm, 370.

tidak selalu berarti hukuman mati. Hukuman *qisās* mencakup hukuman mati hanya dalam kasus pembunuhan sengaja yang tidak termaafkan oleh keluarga korban. Jadi, hukuman mati dalam *qisās* hanya berlaku jika keluarga korban tidak memberikan maaf atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Banyak orang berasumsi bahwa *qisās* selalu identik dengan hukuman mati, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau jika keluarga korban memberikan maaf, hukumannya bukan hukuman mati, melainkan *diyat*, yaitu pembayaran denda sebagai kompensasi. Dengan demikian, hukuman mati dalam konteks *qisās* hanya diterapkan dalam situasi yang sangat spesifik dan terbatas.⁸²

Diyat berlaku jika pembunuh mendapatkan maaf dari keluarga korban atau sebagian dari mereka, keluarga korban wajib mengikuti kesanggupan si pelaku pembunuhan dengan cara yang baik. Mereka tidak boleh memberatkan atau menuntut lebih dari yang mampu dibayar oleh pembunuh. Pembunuh juga harus membayar *diyat* dengan baik, tanpa menunda atau mengurangi.⁸³

Konsep *diyat* yang dikemukakan oleh Syaikh al-Sa'di dianggap sangat relevan pada masa kini oleh peneliti, terutama mengingat banyaknya kasus yang seharusnya diakhiri dengan *qisās*, namun pihak pelaku meminta pengampunan melalui pembayaran *diyat* atau uang darah yang jumlahnya sangat besar.

⁸² Paisol Burnian, *Implementasi Hukum qisās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

⁸³ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, (Riyad: Dārussalām, 2002), hlm. 81.

Contoh nyata adalah upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati dengan membayar *diyat*. Kasus Darsem Dawud, seorang TKI asal Subang, merupakan salah satu contoh. Darsem dituduh membunuh keluarga majikannya, namun setelah pemerintah membayar *diyat* sebesar Rp. 4,7 miliar, Darsem dibebaskan dari hukuman mati. Selain kasus ini, masih banyak lagi kasus terpidana yang di tuntutan *diyat* dengan jumlah yang sangat besar bahkan lebih besar dari kasus Darsem Dawud.⁸⁴

Dalam syariat Islam, hukuman mati biasanya ditetapkan bagi mereka yang melakukan kejahatan berupa pembunuhan, perampokan ditempat umum, perzinahan, dan kemurtadan. Menurut Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua kejahatan tersebut bukan dikategorikan sebagai kejahatan serius terkecuali pembunuhan. Para sarjana Islam dan para ahli membantah pernyataan diatas karena dalam Islam semua kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang serius. Hukuman mati dalam kasus pembunuhan didasarkan pada prinsip *qisās*, perampokan ditempat umum yang menyebabkan korban jiwa bisa dihukum mati. Pada kasus perzinahan, hukuman mati hanya bisa berlaku jika ada saksi empat orang dewasa, beragama Islam, berakal dan langsung melihat perbuatan tersebut tanpa perantara. Bagi orang yang murtad akan dihukum mati, menurut beberapa para ahli fiqih kontemporer murtad dalam hal ini yaitu penghianatan terhadap negara atau hasutan, bukan murni

⁸⁴ Fitri Insani, Ahmad Jamaan, *Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi*, Jom FISIP 2 (1), 1-13, 2015, hlm 10.

kemurtadan itu sendiri.⁸⁵ Perlu dipahami bahwa hukuman mati ditentukan oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Hakim memutuskan hukuman mati sebagai bentuk pidana berdasarkan keadilan dan regulasi yang ada, bukan berdasarkan keputusan keluarga korban.⁸⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan ancaman pidana mati dalam KUHP untuk beberapa kejahatan berat. Pertama, Pasal 140 ayat (3) mengatur makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Kedua, Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana. Ketiga, Pasal 365 ayat (4) mengatur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Keempat, Pasal 368 ayat (2) mengatur pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Kelima, Pasal 444 mengatur pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian.⁸⁷ Pada pasal 340 mempunyai korelasi yang mirip dengan prinsip *qisās*, sedangkan pada pasal 365 ayat (4), pasal 444, dan pasal 368 ayat (2) merujuk pada hukum *qat'u al-Ṭariq* yang berbeda dengan hukum *qisās*.

⁸⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim Edwin Arifin, (Jakarta: MitraGrafindo Mandiri, 2007), hlm. 70.

⁸⁶ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Hukuman Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1 (2), 207-234, 2012, hlm. 211.

⁸⁷ Paisol Burnian, *Implementasi Hukum qisās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

Terkait cara pelaksanaan hukuman pidana mati, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa eksekusi mati dengan cara penembakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa metode eksekusi mati dengan penembakan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk tidak disiksa yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun eksekusi mati dengan penembakan dapat menyebabkan rasa sakit, rasa sakit tersebut tidak dianggap sebagai bentuk penyiksaan terhadap terpidana. Rasa sakit ini akan tetap dirasakan oleh terpidana dalam pelaksanaan hukuman mati.⁸⁸

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir di Indonesia, sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 1. Kasus pembunuhan di Indonesia tahun 2020-2022

Kejadian pembunuhan	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir (kasus)		
	2020	2021	2022
Kejadian pembunuhan	898	927	832

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

⁸⁸ Marwin, "Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 (01), 101-118, 2019, hlm 1

⁸⁹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html>, diakses 22 Juli 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan di Indonesia masih terbilang tinggi, sempat naik dari tahun 2020-2021 kemudian turun pada tahun 2022. Ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku kasus pembunuhan di Indonesia belum memiliki efek jera, terbukti dari angka naik turunnya kasus pembunuhan. Seharusnya, jika hukuman tersebut efektif membuat pelaku pembunuhan jera maka kasus pembunuhan setiap tahun pasti berkurang. Dalam hal ini, Islam menawarkan konsep untuk menangani kasus kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia, yaitu *qisās*.

Qisās adalah bentuk pembalasan yang setimpal, yang bertujuan untuk melindungi nyawa manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat dilukai atau dibunuh hanya dengan alasan yang sah. Sejak ayat *qisās* diturunkan 14 abad yang lalu, tidak ada hukuman lain yang dianggap lebih adil untuk membuat pelaku pembunuhan jera. Namun, data menunjukkan bahwa angka pembunuhan belum mengalami penurunan yang konsisten. Hukuman *qisās* dianggap beradab karena ketegasan hukuman bagi pembunuh diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan harmonis, di mana orang-orang saling menjaga dan menghormati satu sama lain.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman *qisās* masih relevan untuk diterapkan dalam menangani kasus-kasus serius seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan genosida yang mengancam

⁹⁰ Paisol Burnian, *Implementasi Hukum qisās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 176.

banyak orang dan stabilitas negara. Selain itu, konsep pembayaran *diyat* yang dikemukakan oleh Syaikh al-Sa'di sangat diperlukan di masa kini, mengingat banyaknya kasus di mana pelaku telah mendapatkan pengampunan namun harus membayar *diyat* dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dapat menjadi beban berat bagi pelaku dan pemerintah setempat.